

DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:
RISKA PUTRI YANI
NPM. 1910012111031**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**

UNIVERSITAS BUNG HATTA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PENGESAHAN SKRIPSI
No.Reg:04/PID/02/II-2023

Nama : Riska Putri Yani
NPM : 1910012111031
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Disparitas Pidana Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak

Telah dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Pidana** pada Hari **Senin** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** dan dinyatakan **LULUS**.

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. **Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum** (Ketua/Pembimbing)
2. **Syafridatati, S.H., M.H** (Anggota Penguji)
3. **Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H** (Anggota Penguji)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN SKRIPSI
No.Reg:04/PID/02/II-2023

Nama : Riska Putri Yani
NPM : 1910012111031
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Disparitas Pidana Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak

Telah disetujui pada Hari **Jum'at** Tanggal **Dua Puluh** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji:

Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum

(Pembimbing)




Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum)

**Ketua Bagian
Hukum Pidana**



(Hendriko Arizal, S.H., M.H)

DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK

Riska Putri Yani¹, Uning Pratimaratri¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: riskaputriyani50@gmail.com

ABSTRAK

Disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak membawa problematika dalam penegakan hukum di Indonesia. Hal ini adalah bentuk dari kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam kasus pencabulan terhadap anak Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.LBB dipidana dengan pidana penjara 13 tahun dan pidana denda Rp.1.000.000.000 sedangkan dalam kasus pencabulan terhadap anak Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Nab dipidana dengan pidana penjara 5 tahun dan pidana denda Rp.50.000.000. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak? 2) Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Sumber data meliputi data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, dan sumber data primer. Teknik pengumpulan data adalah studi dokumen dan wawancara. Data dianalisis secara kualitatif. Simpulan dari hasil penelitian adalah 1) Disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak terlihat perbedaan yang mencolok yang diputus oleh hakim dan perbedaan hasil visum yang ditimbulkan oleh pelaku pencabulan terhadap anak. 2) Pertimbangan hakim secara yuridis adalah didasarkan oleh dakwaan, tuntutan, alat bukti, barang bukti, dan fakta-fakta dipersidangan. Adapun pertimbangan hakim secara non yuridis adalah: terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa bersikap sopan.

Kata Kunci: Disparitas, Pidana, Pencabulan, Anak

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Balakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Disparitas Pidana.....	9
1. Pengertian Disparitas Pidana.....	9
2. Faktor Terjadinya Disparitas Pidana.....	10
3. Dampak Terjadinya Disparitas Pidana.....	12
B. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim.....	12
1. Pertimbangan Hakim.....	12
2. Putusan Hakim dan Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	17
C. Tinjauan tentang Pidana dan Pemidanaan.....	19
1. Pengertian Pidana dan Pemidanaan.....	19
2. Teori Pemidanaan.....	21
3. Tujuan Pemidanaan.....	23

4. Jenis-jenis Pidana.....	24
D. Tinjauan tentang Pencabulan terhadap Anak.....	30

BAB II HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Disparitas Pidana dalam Kasus Pencabulan terhadap Anak.....	33
B. Pertimbangan Hakim terhadap Disparitas Pidana dalam Kasus Pencabulan terhadap Anak.....	47

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	55
B. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disparitas pidana adalah ketidaksamaan penjatuhan pidana yang mencolok antara tindak pidana serupa. Ketidaksamaan penjatuhan pidana atau disparitas pidana yang mencolok adalah bentuk kebebasan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan. Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan dijamin dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut UU Kehakiman).

Oemar Seno Adji mengatakan, majelis hakim dalam menjatuhkan putusan dipengaruhi oleh bermacam faktor, seperti faktor agama, faktor kebudayaan, faktor pendidikan, faktor nilai, dan norma. Hal yang mendasar dikarenakan adanya cara pandang hakim yang berbeda hingga memengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Pengambilan suatu putusan meliputi dasar pertimbangan hakim hingga menyebabkan terjadinya disparitas pembedaan.¹

Terjadinya disparitas pembedaan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hukum dan masyarakat Indonesia. Masyarakat merasa adanya ketidakadilan dari sistem peradilan. Dengan adanya rasa ketidakadilan tersebut, maka timbullah pandangan negatif masyarakat karena diperlakukan tidak sama dengan pelaku lainnya. Dalam hal ini mengakibatkan semakin menurunnya kepercayaan masyarakat pada lembaga pengadilan.

¹ Oemar Seno Adji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 12.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak yang terjadi di Indonesia telah merusak seluruh sendi kehidupan bangsa. Tindak pidana pencabulan terhadap anak semakin meningkat, hal ini dinyatakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dimana tercatat selama Januari-Juli telah terjadi 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak. berdasarkan 12 kasus tersebut, sebanyak 31% kekerasan seksual terjadi terhadap anak laki-laki dan 69% terjadi terhadap anak perempuan dengan rentang usia korban antara 5-17 tahun.²

Maraknya kasus pencabulan terhadap anak sangat meresahkan masyarakat terutama bagi orangtua. Kasus pencabulan terhadap anak yang meluas, masif, dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak asasi anak. Maka dari itu, hak-haknya perlu dilindungi dan disejahterakan. Ditengah upaya perlindungan hak asasi anak, disparitas pidana menjadi penghambat terhadap kesejahteraan hak asasi anak tersebut.

Adanya disparitas pidana merupakan suatu hal yang wajar, dikarenakan hampir tidak ada kasus yang situasi dan kondisinya sangat sama. Disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak jadi permasalahan ketika jauhnya rentang perbedaan pidana yang dijatuhkan. Perbedaan penjatuhan pidana yang mencolok dalam kasus pencabulan terhadap anak berhubungan dengan pertimbangan hakim ketika menjatuhkan pidana minimum dan maksimum terhadap putusannya, ketika ada majelis hakim menjatuhkan pidana minimum terhadap kasus pencabulan terhadap

² Komisi Perlindungan Anak, KPAI Ungkap Ada 12 Kasus Kekerasan Seksual Anak Sepanjang Januari-Juli, <https://nasional.tempo.co>, diakses 20 September 2022 Pukul 12:47 WIB.

yang satu dan kasus pencabulan terhadap anak yang satunya lagi dijatuhkan pidana maksimum, maka disinilah terlihat disparitas pidana yang dapat mengganggu proses penegakan hukum.

Penelitian ini ingin membahas mengenai disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak yang melanggar Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak). “Setiap orang dilarang melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Adapun sanksi pencabulan terhadap anak diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) dan (2) UU Perlindungan Anak yaitu:

- (1) “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

Tabel 1.1
Disparitas Pidana Dalam Kasus Pencabulan Terhadap Anak

No	Nomor Perkara	Pasal Yang Dilanggar	Putusan	
			Pidana Penjara	Pidana Denda
1.	147/Pid.Sus/2021/PN.LBB	Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E	13 tahun	1 Miliar Rupiah
2.	7/Pid.Sus/2022/PN.LBB	Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E	6 tahun	1 Miliar Rupiah
3.	26/Pid.Sus/2022/PN.LBB	Pasal 82 ayat (1) dan (2) Jo Pasal 76E	6 tahun	800 Juta Rupiah
4.	48/Pid.Sus/2022/PN.LBB	Pasal 82 ayat (1)	5 tahun	500 Juta Rupiah
5.	5/Pid.Sus/2020/PN.Nab	Pasal 82 ayat (1)	5 tahun	60 Juta Rupiah
6.	26/Pid.Sus/2021/PN.Nab	Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E	5 tahun	50 Juta Rupiah
7.	175/Pid.Sus/2021/PN.Pnn	Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76 E	8 tahun	1 Miliar Rupiah
8.	96/Pid.Sus/2020/PN.Tpg	Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E	9 tahun	200 Juta Rupiah
9.	170/Pid.Sus/2021/PN.Sak	Pasal 82 ayat (1) Jo Pasal 76E	5 tahun	100 Juta Rupiah
10.	74/Pid.Sus/2020/PN.Bln	Pasal 82 ayat (1)	6 tahun	500 Juta Rupiah

Sumber: Direktori Mahkamah Agung 2022

Berdasarkan permasalahan dan uraian di atas, inilah yang melatar belakangi penulis dalam menulis skripsi ini yang berjudul **“DISPARITAS PIDANA DALAM KASUS PENCABULAN TERHADAP ANAK”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim terhadap disparitas pidana dalam kasus pencabulan terhadap anak.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan hasil dan mencapai tujuan dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti melakukan dengan cara:

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Dimana, Peneliti akan menganalisis putusan pengadilan (*Sociological Jurisprudence*).

2. Sumber Data

a. Data Sekunder

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder. Data sekunder yang diperoleh berbentuk dokumen atau buku yang berhubungan dengan objek penelitian, antara lain:

1) Bahan hukum primer

- a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - f) Putusan perkara tindak pidana pencabulan terhadap anak di Pengadilan Negeri:
 - (1) Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2021/PN.LBB;
 - (2) Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2022/PN.LBB;
 - (3) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2022/PN.LBB;
 - (4) Putusan Nomor 48/Pid.Sus/2022/PN.LBB;
 - (5) Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2020/PN.Nab;
 - (6) Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN.Nab;
 - (7) Putusan Nomor 175/Pid.Sus/2021/PN.Pnn;
 - (8) Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2020/PN.Tpg;
 - (9) Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2021/PN Sak;
 - (10) Putusan Nomor 74/Pid/Sus/2020/PN.Bln.
- 2) Bahan hukum sekunder, peneliti mencari data pada sumber kedua yang mengetahui pokok permasalahan berupa buku dan jurnal.

3) Bahan hukum tersier, peneliti mencari bahan yang memberikan petunjuk melalui e-book, serta kamus hukum.³

b. Data primer berupa hasil wawancara terhadap informan. Informan penelitian ini adalah dr. Eka Purnamasari, dokter dari Polda Sumatera Barat. dr. Eka Purnamasari akan menjelaskan hasil *visum et repertum* dalam putusan pengadilan, yang merupakan alat bukti dari tindak pidana pencabulan terhadap anak tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti mengumpulkan data dengan studi dokumen. Data diperoleh dari bahan literatur dan jurnal hukum serta kamus hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selain itu peneliti juga melakukan wawancara. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur. Wawancara secara semi terstruktur adalah pertanyaan yang tidak terfokus pada pertanyaan yang telah disiapkan melainkan pertanyaan itu berkelanjutan dengan jawaban dari informan. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk lebih memahami tentang hasil *visum et repertum* dalam putusan pengadilan, yang merupakan alat bukti dari tindak pidana pencabulan terhadap anak, dalam visum terdapat istilah-istilah medis yang akan dijelaskan oleh informan.

³ Bambang Sunggono, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta. hlm. 33.

4. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif, untuk itu analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif terhadap data sekunder dan data primer. Data yang sudah diperoleh diolah kemudian dijabarkan dalam bentuk kalimat yang disusun sedemikian rupa hingga didapatkan suatu kesimpulan sesuai permasalahan dan tujuan penelitian.